



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Abdul Haris Nasution Palopat-Pijorkoling. Kec. Padangsidimpuan Tenggara
E-Mail : disdik@padangsidimpuankota.go.id
KOTA PADANGSIDIMPUAN – SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 800.13.3 / 144.TU / 2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Tahun 2026 dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi;
- b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima pelayanan terhadap pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pemberian kompensasi bagi penerima pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 380 Tahun 2017 tentang Standar Kompensasi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
- Kesatu : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan;

- Kedua : Kompensasi sebagaimana diktum kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan yang berlaku;
- Ketiga : Kompensasi sebagaimana diktum kesatu berupa :
- Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
 - Memberikan minuman pada kunjungan berikutnya;
 - Pengantaran produk ke rumah pengguna layanan;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 13 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN



A.R. HARIRI HASIBUAN, S.STP.,M.SP
Pembina Tk.I
NIP.198610162004121003